



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 150 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN PRINGSEWU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 84/PP.04.1-BA/1810/4/2023 tentang Penggantian Antarwaktu Panitia Pemilihan Suara (PPS) Pekon Rejosari Kecamatan Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : [KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024](http://jdih.kpu.go.id/lampung/pringsewu)

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat::

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Didi Setiadi	Laki-Laki	Pekon Rejosari

Sebagai Panitia Pemungutan Suara pada Pekon Rejosari Kecamatan Pringsewu.


KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Pringewu
pada tanggal 10 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,



SOFYAN AKBAR BUDIMAN